



**PUTUSAN**  
**Nomor 110 PK/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MAT RUMPI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Lontar G - 1 RT. 003/RW. 002, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara SUSILO, SH.,MH & REKAN, beralamat di Jalan Tenggilis Lama III - B Nomor 47, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juni 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**KEPALA DESA MANYARSIDORUKUN**, berkedudukan di jalan Ky. Sahlan 24 Nomor 02, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Edy Hadisiswoyo, SH., MM.,
2. Adi Nugroho, SH.,
3. Rochim, SH.,
4. Muhlis, SH.,

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/437.103.12/2015 Tanggal 03 Agustus 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 14 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara "Objek Sengketa", telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2014, tepatnya pada hari Senin jam 3 sore, waktu itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Manyarsidorukun, dimana Penggugat bermaksud menanyakan secara lisan kepada Tergugat mengenai catatan pada buku tanah Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan terletak Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang telah dibelinya dari Nur Hasan ;
2. Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut diatas Tergugat menjelaskan kepada Penggugat secara lisan dengan disertai menunjukkan buku tanah desa Manyarsidorukun yang telah dipersiapkan oleh Tergugat, dan ditunjukkanlah oleh Tergugat pada Penggugat jika pada buku tanah Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan yang dimaksud Penggugat, ternyata telah tidak ada catatan pada Nomor : 697A atas nama Nur Hasan dan Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat sebab-sebab hapusnya nama Nur Hasan pada buku tanah desa Manyarsidorukun Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan ;
3. Bahwa, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa, objek sengketa yang dihapus/dicoret oleh Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah sebagaimana yang tersebut didalam Surat Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan, terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015



berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 03 dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah PT. Ciputra ;
- Sebelah Timur : Tanah PT. Ciputra ;
- Sebelah Selatan : Tanah PT. Ciputra ;
- Sebelah Barat : Tanah PT. Ciputra ;

2. Bahwa, Jual beli Tanah sebagaimana tersebut didalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 03 dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Gresik, guna memenuhi prosedur perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni : " Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu ;

3. Bahwa, dengan adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 03 dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Gresik, kemudian Penggugat bermaksud melaporkan pada Tergugat agar dicatatkan kedalam buku Tanah sebagaimana yang tersebut didalam Surat Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> mengenai sebab-sebab perubahannya dari atas nama Nur Hasan menjadi atas nama Mat Rumpi (Penggugat) ;

4. Bahwa, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, yakni Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas kepastian hukum ;
- b. Asas tertib penyelenggara negara ;



- c. Asas kepentingan umum ;
  - d. Asas keterbukaan ;
  - e. Asas proporsionalitas ;
  - f. Asas profesionalitas ;
  - g. Asas akuntabilitas ;
  - h. Asas efisiensi, dan ;
  - i. Asas efektifitas ;
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, maka yang dimaksud dengan administrasi Desa adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Kantor Desa pada Buku Administrasi Kantor Desa ;
  6. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, maka bentuk Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g tersebut diantaranya adalah : Melaksanakan pencatatan administrasi pertanahan ;
  7. Bahwa, akan tetapi Tergugat telah menghapus/mencoret pada buku tanah yakni Surat Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tanpa dasar yang jelas, adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat menghapus/mencoret sesuatu yang bersifat konkrit/nyata dan individual yaitu dihapusnya catatan pada buku tanah Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;
  8. Bahwa, dengan dihapusnya/dicoretinya Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan pada catatan buku tanah Tergugat, maka hak-hak Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, karena berdampak terhadap status hukum terkait tanah yang tersebut didalam objek sengketa a quo artinya pihak Penggugat terhambat akan melakukan permohonan pencatatan pada buku tanah Tergugat yang diperoleh berdasarkan membeli sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 03 dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Gresik, dan terhambat untuk proses pensertipikatan maupun melakukan peralihan hak, sehingga kepentingan



dan hubungan hukum terganggu, dengan demikian Tindakan Tergugat menghapus/mencoret “ Objek sengketa ” tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Huruf a. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, yakni keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Kantor Desa pada Buku Administrasi Kantor Desa, bentuk Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g tersebut diantaranya adalah melaksanakan pencatatan administrasi pertanahan ;

Huruf b. “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Khususnya Azas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, yakni Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum ;

9. Bahwa, dengan demikian Keputusan Tergugat atas penghapusan/pencoretan Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan tersebut di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ” ;

10. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Keputusan Tergugat yang menghapus / mencoret Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan pada catatan buku tanah Tergugat adalah suatu keputusan yang dapat dikualifikasi melanggar Peraturan perundangan berlaku dan melanggar Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang telah disebutkan diatas ;
11. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencatat kembali objek sengketa berupa : Surat Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan, terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, pada buku tanah Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
12. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penghapusan/pencoretan Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas :  
13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan, terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan, terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara ;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

a. Objek gugatan tidak jelas ;

- 1) Bahwa, Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan pada tanggal 25 Agustus 2014 bertemu dengan Tergugat, dan menanyakan kepada Tergugat mengenai catatan pada buku tanah Letter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan, terletak Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang telah dibelinya dari Nur Hasan. Namun ternyata di dalam buku C desa tidak ada catatan pada Nomor : 697A atas nama Nur Hasan, sehingga Tergugat tidak dapat mengeluarkan keputusan apapun karena tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat ;
- 2) Bahwa, terhadap tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan penetapan berupa apapun tidak dapat dikategorikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- 3) Bahwa, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan berupa apapun terkait permasalahan ini. Tergugat hanya menunjukkan buku letter C desa kepada Penggugat terhadap objek tertentu, tanpa mengeluarkan keputusan tertulis berbentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- 4) Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengeluarkan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan hanya didasarkan pada objek yang fiktif (tidak konkret) dan tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seleyaknya gugatan Penggugat ditolak utuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

b. Gugatan Penggugat Prematur ;

- 1) Bahwa, Penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan pada tanggal 25 Agustus 2014 bertemu dengan Tergugat, bertanya kepada Tergugat mengenai catatan pada buku tanah Letter C Nomor : 697A



persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 m<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan terletak Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang telah dibelinya dari Nur Hasan, dan ternyata di dalam buku C desa tidak ada catatan pada Nomor : 697A atas nama Nur Hasan ;

- 2) Bahwa, Penggugat apabila berkeberatan terhadap isi dalam letter C desa tersebut setelah ditunjukkan oleh Tergugat, Penggugat seharusnya bersurat secara resmi kepada Tergugat mengenai status tanah yang dimohonkan oleh Penggugat ;
- 3) Bahwa, pada faktanya Penggugat tidak mengajukan permohonan secara resmi kepada Penggugat mengenai status tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga otomatis Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum terkait status tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, namun langsung mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 4) Bahwa, telah jelas tidak ada tindakan administratif yang nyata dari Penggugat berupa permohonan tertulis mengenai hal yang diinginkan kepada Tergugat, maka sudah patut dan berdasar bila Tergugat tidak melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan keputusan apapun kepada Penggugat, sehingga patut kiranya gugatan Penggugat Prematur karena tanpa didasarkan tindakan administratif yang nyata oleh Penggugat yang berakibat tidak adanya Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat ;
- 5) Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat Prematur, maka sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133 / G / 2014 / PTUN.SBY., Tanggal 25 Nopember 2014 adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Penghapusan/Pencoretan Letter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II Luas 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan terletak di Provinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali Letter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II Luas 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan terletak di Provinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 190.500,- (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42 /B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 14 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2014 /PTUN.SBY, tanggal 25 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pemanding tentang gugatan tidak jelas;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 42/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 14 April 2015 diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 01 Juni 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 133/G/2014/PTUN.SBY. Jo. Nomor 42/B/2015/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015



tanggal 26 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 06 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTI* TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa, majelis Hakim *a quo* begitu sangat semangatnya memutus Perkara aquo dengan amar putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2014/PTUN.SBY tanggal 25 Nopember 2014 dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusannya tersebut diatas, saking semangatnya memutus sampai-sampai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberitahukan sendiri isi Putusannya, sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 42/B/2015/PTTUN.SBY, akan tetapi terdapat klausul yang menyatakan "Surat Pemberitahuan ini tidak dapat dipakai untuk menghitung tenggang waktu mengajukan upaya hukum selanjutnya" (terlampir):

Bahwa, terlepas dari apa yang menyebabkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2014/PTUN.SBY tanggal 25 Nopember 2014 DIBATALKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana Putusan Nomor : 42/B/2015/PT.TUN. SBY tanggal 14 April 2015 tersebut, Pemohon telah meneliti dengan seksama semua pertimbangan hukumnya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 25 Nopember 2014 dalam putusannya ternyata telah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang amat sangat keliru dan tidak menerapkan hukum berlaku, dan telah terjadi

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015



suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”

Bahwa, Pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* yang keliru dan tidak menerapkan hukum berlaku adalah sebagaimana yang tersebut didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 paragraf ke dua, ke tiga dan ke empat, yakni sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang dijadikan objek gugatan adalah “Penghapusan/Pencoretan Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ‘;

“Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya pada halaman 01 angka 1 telah dikemukakan pada tanggal 25 Agustus 2014 tepatnya pada hari senin sore Penggugat/Terbanding menanyakan secara lisan kepada Tergugat/Pembanding selaku Kepala Desa Manyar sidorukun, mengenai buku tanah Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang telah dibelinya dari Nurhasan”;

“Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 02 angka 2 didalilkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Tergugat/Pembanding menjelaskan secara lisan dengan menunjukkan kepada Penggugat/terbanding buku Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan dimaksud Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada catatan pada Nomor 697A atas nama Nurhasan dan Tergugat/Pembanding tidak menjelaskan kepada Penggugat/Terbanding sebab-sebab hapusnya nama Nurhasan pada buku tanah desa Manyarsidorukun Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan’;

Kemudian pada halaman 7 paragraf ke dua, ke tiga dan ke empat, yakni sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 2 angka 4 mendalilkan bahwa objek sengketa yang dihapus/ dicoret oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi pasal 1 angka 9 .....dst “;

“Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat/Terbanding menyatakan agar Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berkenan memutuskan “Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Penghapusan/Pencoretan Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan terletak di Propinsi Jawa Timur, Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam bantahannya antara lain dalam eksepsi huruf a objek gugatan tidak jelas dengan mengemukakan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan berupa apapun terkait dengan permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding.....dst..”;

Kemudian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* pada halaman 8, 9,10 yang pada pokoknya berusaha untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* yang sudah benar dan tepat, antara lain dengan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat pertama pada halaman 38 dan 39 tersebut diatas dimana Tergugat/Pembanding telah mengeluarkan keputusan Objek sengketa dan eksepsi dimaksud dinyatakan tidak berdasar dan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Banding berpendapat telah keliru, sebab tidak ada keputusan Objek sengketa yang secara kongkrit yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding dan selain itu telah salah memaknai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 14 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 25 Nopember 2014 sebagaimana pertimbangan hukumnya tersebut diatas;

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/ Terbanding, adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

1. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum berlaku, sehingga TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA terutama memaknai arti suatu

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015



Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (fakta terdapat penetapan tertulis sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan kembali, yakni berupa : Catatan Buku tanah/Buku Leter C Desa KEPALA DESA MANYAR SIDORUKUN yakni : buku tanah Leter C Nomor : 697A persil 22 Kelas dt II luas : 13.800 m2 semula atas nama NUR HASAN telah DIHAPUS/DIHILANGKAN oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

2. Bahwa, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan mengenai fakta-fakta bukti yang secara formal dapat dijadikan alat bukti akan tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat yakni Keterangan Saksi dan pengakuan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *a quo* padahal didalam pertimbangan hukumnya telah disebutkannya Yakni : "Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 02 angka 2 didalilkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Tergugat/Pembanding menjelaskan secara lisan dengan menunjukkan kepada Penggugat/Terbanding buku Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan dimaksud Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada catatan pada Nomor 697A atas nama Nurhasan dan Tergugat/Pembanding tidak menjelaskan kepada Penggugat/Terbanding sebab-sebab hapusnya nama Nurhasan pada buku tanah desa Manyarsidorukun Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M2 atas nama Nur Hasan';
3. Bahwa, Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, yakni : Alat bukti ialah :
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan ahli;
  - c. keterangan saksi;
  - d. pengakuan para pihak;
  - e. pengetahuan Hakim.



Pasal 100 tersebut diatas tidak pernah dijadikan landasan hukum didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo*, sedangkan Memori Banding Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Tergugat yang tidak dapat diketemukan hal-hal baru dan tidak dapat membuktikan sangkalannya berkaitan dengan Penerbitan "Objek sengketa" malah dibenarkan sebagaimana tersebut didalam pertimbangan hukumnya, hal ini amat sangat aneh, terlebih lagi memberitahukan isi putusan sangat bersemangat sekali sebagaimana Surat pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 42/B/2015/PTTUN.SBY (Terlampir);

4. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA dan salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti;

Keberatan Kedua :

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah melampaui batas wewenangnya dengan tidak menerapkan hukum berlaku, sehingga salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum berlaku, dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA terutama memaknai arti suatu Penghargaan hasil pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya *a quo*, karena hakikatnya keberatan keberatan Pemohon Banding/Tergugat mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Banding, karena pemeriksaan dalam tingkat Banding hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Bahwa, akan tetapi tidak demikian yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* yakni Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak menerapkan hukum berlaku, malah mampu membatalkan putusan yang sudah benar (vide Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2014/PTUN.SBY., Tanggal  
25 Nopember 2014);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,  
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan  
sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat mengenai penghapusan/pencoretan Leter C Nomor 697 A Persil 22 Kelas dt II luas 13.800 M<sup>2</sup> atas nama Nur Hasan yang disangkal Tergugat telah melakukan tindakan tersebut, tidak dapat menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **MAT RUMPI**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 110 PK/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MAT RUMPI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 23 November 2015 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

Ttd.

Dr.Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

